



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWA GEDE ARIANA PUTRA**;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Malet,
Kel/Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring,
Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Pebruari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 25 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/Giany/05/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan *Primair* dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA oleh karena itu dari dakwaan *Primair*;
3. Menyatakan Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan *Subsidiar* Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman Kamera CCTV di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2024 dan rekaman Kamera CCTV di Apotek Kimia Farma yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan uang yang hilang, tanggal 06 Februari 2024;
- 15 (lima belas) lembar bukti kepemilikan barang di Toko Minuman Bottle Avenue, tanggal 06 Februari 2024;
- 1 (satu) buah kunci Toko Minuman Bottle Avenue;

Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi NI PUTU SUDARMINI;

- 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml;
- 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml;
- 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal berisi tulisan Bottle Avenue;

Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi I NENGAH SUKIANA;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2696 AAH beserta STNK atas nama TJOKORDA MADE ARNAWA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari NI MADE ERI SUPUTRI;

- 1 (satu) buah Jas Hujan warna Ungu motif Bola-bola;
- 1 (satu) buah Helm warna Cream;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Panjang warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 04.48 WITA atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 00.05 WITA Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA yang merupakan mantan karyawan Toko Minuman Bottle Avenue sedang berada di rumahnya yang bertempat di Banjar Malet, Kel/Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian melihat kunci duplikat dari pintu masuk Toko Minuman Bottle Avenue (**Daftar Pencarian Barang Nomor DPB/01/III/2024/Reskrim tanggal 10 Februari 2024**) yang berada di dalam tas pinggang miliknya, yang mana kunci tersebut Terdakwa buat pada saat Terdakwa masih bekerja di Toko Minuman Bottle Avenue, setelah melihat kunci duplikat tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko Bottle Avenue sebagai wujud balas dendam oleh Terdakwa yang merasa sakit hati setelah dipecat bekerja oleh toko tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA, dalam kondisi hujan Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam bernomor Polisi DK 2696 AAH, menggunakan Helm warna Cream, dan Jas Hujan warna Ungu motif Bola-Bola pergi menuju Toko Minuman Bottle Avenue, kemudian memarkirkan kendaraan yang dikendarainya di seberang jalan dan berjalan menuju Toko Minuman Bottle Avenue, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa \ menghampiri meteran listrik guna mematikan listrik Toko dengan niat agar Terdakwa tidak terekam oleh kamera CCTV, sekira pukul 04.48 listrik pada Toko Minuman Bottle Avenue berhasil Terdakwa padamkan, lalu Terdakwa membuka pintu masuk Toko Minuman Bottle Avenue dengan kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa buat di tukang kunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci-laci meja kasir dengan menggunakan kunci yang masih menempel pada laci-laci meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil **Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)** dan selanjutnya memasukkan uang tersebut ke dalam baju yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan menuju rak tempat minuman dan mengambil **1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml** yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam **2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal**, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut keluar dari dalam Toko Minuman Bottle Avenue menuju ke tempat di mana Terdakwa memarkirkan kendaraanya, lalu Terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut dan pergi meninggalkan Toko Minuman Bottle Avenue, kemudian sesampainya di Jembatan Sungai Petanu Terdakwa membuang kunci duplikat yang Terdakwa gunakan untuk membuka Pintu Masuk Toko Minuman Bottle Avenue di Sungai Petanu yang berlokasi di Jalan Gunung Sari, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan niat untuk menghilangkan jejak, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA merupakan mantan karyawan Toko Minuman Bottle Avenue yang telah diberhentikan bekerja sejak tanggal 14 Januari 2024 sehingga Terdakwa tidak memiliki hak-hak apapun untuk mengambil barang di Toko Minuman Bottle Avenue;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang untuk dimiliki berupa **Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal** milik Toko Minuman Bottle Avenue mengakibatkan Toko Minuman Bottle Avenue mengalami kerugian sekitar Rp 9.985.400,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 04.48 WITA atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 00.05 WITA Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA yang merupakan mantan karyawan Toko Minuman Bottle Avenue sedang berada di rumahnya yang bertempat di Banjar Malet, Kel/Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian melihat kunci duplikat dari pintu masuk Toko Minuman Bottle Avenue (**Daftar Pencarian Barang Nomor DPB/01/III/2024/Reskrim tanggal 10 Februari 2024**) yang berada di dalam tas pinggang miliknya, yang mana kunci tersebut Terdakwa buat pada saat Terdakwa masih bekerja di Toko Minuman Bottle Avenue, setelah melihat kunci duplikat tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko Bottle Avenue sebagai wujud balas dendam oleh Terdakwa yang merasa sakit hati setelah dipecat bekerja oleh toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA, dalam kondisi hujan Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam bernomor Polisi DK 2696 AAH, menggunakan Helm warna Cream, dan Jas Hujan warna Ungu motif Bola-Bola pergi menuju Toko Minuman Bottle Avenue, kemudian memarkirkan kendaraan yang dikendarainya di seberang jalan dan berjalan menuju Toko Minuman Bottle Avenue, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa menghampiri meteran listrik guna mematikan listrik Toko dengan niat agar Terdakwa tidak terekam oleh kamera CCTV, sekira pukul 04.48 listrik pada Toko Minuman Bottle Avenue berhasil Terdakwa padamkan, lalu Terdakwa membuka pintu masuk Toko Minuman Bottle Avenue dengan kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa buat di tukang kunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci-laci meja kasir dengan menggunakan kunci yang masih menempel pada laci-laci meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil **Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)** dan selanjutnya memasukkan uang tersebut ke dalam baju yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan menuju rak tempat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dan mengambil **1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml** yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam **2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal**, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut keluar dari dalam Toko Minuman Bottle Avenue menuju ke tempat di mana Terdakwa memarkirkan kendaraanya, lalu Terdakwa menghidupkan kendaraanya dan pergi meninggalkan Toko Minuman Bottle Avenue, kemudian sesampainya di Jembatan Sungai Petanu Terdakwa membuang kunci duplikat yang Terdakwa gunakan untuk membuka Pintu Masuk Toko Minuman Bottle Avenue di Sungai Petanu yang berlokasi di Jalan Gunung Sari, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan niat untuk menghilangkan jejak, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA merupakan mantan karyawan Toko Minuman Bottle Avenue yang telah diberhentikan bekerja sejak tanggal 14 Januari 2024 sehingga Terdakwa tidak memiliki hak-hak apapun untuk mengambil barang di Toko Minuman Bottle Avenue;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang untuk dimiliki berupa **Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal** milik Toko Minuman Bottle Avenue mengakibatkan Toko Minuman Bottle Avenue mengalami kerugian sekitar Rp 9.985.400,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 04.48 WITA atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 00.05 WITA Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA yang merupakan mantan karyawan Toko Minuman Bottle Avenue sedang berada di rumahnya yang bertempat di Banjar Malet, Kel/Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian melihat kunci duplikat dari pintu masuk Toko Minuman Bottle Avenue (**Daftar Pencarian Barang Nomor DPB/01/II/2024/Reskrim tanggal 10 Februari 2024**) yang berada di dalam tas pinggang miliknya, yang mana kunci tersebut Terdakwa buat pada saat Terdakwa masih bekerja di Toko Minuman Bottle Avenue, setelah melihat kunci duplikat tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko Bottle Avenue sebagai wujud balas dendam oleh Terdakwa yang merasa sakit hati setelah dipecat bekerja oleh toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA, dalam kondisi hujan Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam bernomor Polisi DK 2696 AAH, menggunakan Helm warna Cream, dan Jas Hujan warna Ungu motif Bola-Bola pergi menuju Toko Minuman Bottle Avenue, kemudian memarkirkan kendaraannya di seberang jalan dan berjalan menuju Toko Minuman Bottle Avenue, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa \ menghampiri meteran listrik guna mematikan listrik Toko dengan niat agar Terdakwa tidak terekam oleh kamera CCTV, sekira pukul 04.48 listrik pada Toko Minuman Bottle Avenue berhasil Terdakwa padamkan, lalu Terdakwa membuka pintu masuk Toko

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Bottle Avenue dengan kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa buat di tukang kunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci-laci meja kasir dengan menggunakan kunci yang masih menempel pada laci-laci meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil **Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)** dan selanjutnya memasukkan uang tersebut ke dalam baju yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan menuju rak tempat minuman dan mengambil **1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml** yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam **2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal**, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut keluar dari dalam Toko Minuman Bottle Avenue menuju ke tempat di mana Terdakwa memarkirkan kendaraannya, lalu Terdakwa menghidupkan kendaraannya dan pergi meninggalkan Toko Minuman Bottle Avenue, kemudian sesampainya di Jembatan Sungai Petanu Terdakwa membuang kunci duplikat yang Terdakwa gunakan untuk membuka Pintu Masuk Toko Minuman Bottle Avenue di Sungai Petanu yang berlokasi di Jalan Gunung Sari, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan niat untuk menghilangkan jejak, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA merupakan mantan karyawan Toko Minuman Bottle Avenue yang telah diberhentikan bekerja sejak tanggal 14 Januari 2024 sehingga Terdakwa tidak memiliki hak-hak apapun untuk mengambil barang di Toko Minuman Bottle Avenue;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang untuk dimiliki berupa **Uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal** milik Toko Minuman Bottle

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avenue mengakibatkan Toko Minuman Bottle Avenue mengalami kerugian sekitar Rp 9.985.400,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEWA GEDE ARIANA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Putu Sudarmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 20224 sekitar jam 08.50 Wita, yang bertempat di Toko minuman Bottle Avenue yang berlokasi Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi di Toko Minuman Bottle Avenue tersebut sebagai Kepala Toko;

- Bahwa saat itu ada pencurian, dimana saksi mengetahui karena pada saat saksi membuka pintu toko, mendapati pintu toko dalam keadaan tidak terkunci, padahal sebelumnya pintu toko tersebut sudah dikunci oleh karyawan toko, dan ternyata kulkas chiler tempat menyimpan minuman dalam keadaan mati kemudian saksi mengecek kilometer listrik yang ada diluar toko ternyata kilometer listrik tersebut dalam keadaan mati kemudian saksi masuk kedalam toko untuk mengecek barang-barang yang ada ditoko, setelah itu saksi mengetahui bahwa barang-barang yang ada di Toko minuman Botle Avenue telah hilang;

- Bahwa barang yang hilang berupa: uang kas kasir sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebelumnya diletakn di laci kasir, uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024 sejumlah Rp. 6.680.400,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) sebelumnya diletakan di laci meja kasir, 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml sebelumnya diletakkan di rak minuman sebelah timur, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml sebelumnya diletakkan di rak minuman sebelah Utara dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal diletakan di samping meja kasir;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang hilang tersebut adalah Pihak Toko Minuman Bottle Avenue, dimana yang bertanggung jawab atas toko tersebut adalah I Nengah Sukiana selaku Supervisor di Toko Minuman Bottle Avenue;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Toko Minuman Bottle Avenue dan rekaman CCTV yang ada di Apotek Kimia Farma saksi dapat mengenali ciri-ciri yang mengambil barang-barang tersebut di atas adalah mantan Karyawan Toko Minuman Bottle Avenue yaitu Terdakwa;
 - Bahwa dari CCTV terlihat cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa mondar mandir di depan toko selanjutnya mematikan kilometer listrik Toko kemudian Terdakwa berjalan menuju ke pintu toko, setelah itu jongkok didepan pintu toko lalu berusaha membuka pintu toko tersebut, setelah pintu toko berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko melalui pintu Toko Minuman Bottle Avenue dengan membawa barang-barang diatas;
 - Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut, pintu Toko dalam keadaan terkunci dan yang mengunci pintu toko tersebut adalah karyawan toko yang bernama I Nyoman Adnyana Putra alias Jering;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Toko Minuman Bottle Avenue atas pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 9.985.400,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa pemilik toko adalah I Nengah Sukiana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi I Nengah Sukiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 20224 sekitar jam 08.50 Wita, yang bertempat di Toko minuman Bottle Avenue yang berlokasi jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saksi diberitahu melalui telepon oleh kepala Toko Minuman Bottle Avenue yang bernama Ni Putu Sudarmini;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi kehilangan uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024 sejumlah Rp. 6.680.400,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal;
- Bahawa sebelum kehilangan barang tersebut berupa uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebelumnya diletakkan di laci kasir, uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sebesar Rp. 6.680.400,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) sebelumnya diletakkan di laci meja kasir, 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml sebelumnya diletakkan di rak minuman sebelah timur, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml sebelumnya diletakkan di rak minuman sebelah utara dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal diletakkan di samping meja kasir;
- Bahwa dari CCTV terlihat barang tersebut diambil oleh mantan Karyawan Toko Minuman Bottle Avenue yakni Terdakwa;
- Bahwa dari CCTV terlihat cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa mondar mandir di depan toko selanjutnya mematikan kilometer listrik Toko kemudian Terdakwa berjalan menuju ke pintu toko, setelah itu jongkok didepan pintu toko lalu berusaha membuka pintu toko tersebut, setelah pintu toko berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko melalui pintu Toko Minuman Bottle Avenue dengan membawa barang-barang diatas;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut, pintu Toko Minuman Bottle Avenue sudah dalam keadaan terkunci dan yang mengunci pintu toko tersebut adalah karyawan toko yang bernama I Nyoman Adnyana Putra alias Jering;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.985.400,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

3. Saksi I Nyoman Adnyana Putra alias Jering, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 20224 sekitar jam 08.50 Wita, yang bertempat di Toko minuman Bottle Avenue yang berlokasi jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saksi diberitahu melalui telepon oleh kepala Toko Minuman Bottle Avenue yang bernama Ni Putu Sudarmini;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa: uang kas kasir sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024, sejumlah Rp. 6.680.400,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal;

- Bahwa saksi di Toko Minuman Bottle Avenue sebagai karyawan di Toko Minuman Bottle Avenue tersebut;

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang hilang tersebut di atas adalah pihak Toko Minuman Bottle Avenue, dimana yang bertanggung jawab di toko tersebut adalah I Nengah Sukiana selaku Supervisor di Toko Minuman Bottle Avenue;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat yang mengambil barang tersebut adalah adalah mantan karyawan Toko Minuman Bottle Avenue yakni Terdakwa;

- Bahwa sebelum kehilangan pintu toko sudah saksi kunci;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Toko Minuman Bottle Avenue atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 9.985.400,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi I Made Widana, S,H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, bertempat di Banjar Malet, Kel./Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena mengambil barang-barang berupa uang tunai kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Andre Anugrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggalnya saksi lupa bulan Nopember 2023, bertempat di Toko Giat kunci yang berlokasi di Banjar Tengah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang ke toko membuat kunci toko (kunci duplikan) dan yang membuatkan saat itu adalah saksi;

- Bahwa Terdakwa saat itu membuat 1 (satu) buah kunci dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa: uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara: pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat menuju ke Toko Minuman Bottle Avenue, setelah Terdakwa sampai di depan toko kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor lalu Terdakwa mondar-mandir di depan toko untuk melihat situasi lalu Terdakwa mematikan listrik di toko tersebut lalu Terdakwa membuka pintu masuk toko tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa buat di tukang kunci, lalu masuk ke dalam toko membuka laci-laci meja kasir lalu mengambil uang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dirak tempat minuman selanjutnya Terdakwa mengambil Goodie Bag Kuning Kecil Tebal yang ada di samping meja kasir sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml, setelah itu Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml dan setelah semua barang tersebut Terdakwa masukan kedalam Goodie Bag Kuning Kecil Tebal tersebut, lalu Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut menuju ke tempat memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Banjar Malet, Kel/Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikat tersebut saat Terdakwa masih bekerja di toko tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat kunci duplikat pintu Toko tersebut yaitu berjaga-jaga apabila pada saat Terdakwa bekerja, lupa untuk membawa kunci asli, dimana pada saat Terdakwa masih bekerja di Toko Minuman Bottle Avenue tersebut kunci pintu Toko Minuman Bottle Avenue tersebut rusak (patah) selanjutnya Jering (teman Terdakwa) membuat kunci baru sebanyak 4 (empat) buah yang diberikan satu-satu kepada karyawan toko yaitu untuk memudahkan pada saat buka tutup toko yang mana pada saat itu Terdakwa juga ada diberikan 1 (satu) buah kunci. Selanjutnya karena Terdakwa takut apabila kunci tersebut hilang ataupun lupa bawa, selanjutnya Terdakwa memiliki ide untuk membuat kunci duplikat pintu Toko Minuman Bottle Avenue, kemudian pada tanggal 14 Januari 2024, Terdakwa dipecat bekerja di Toko Minuman Bottle Avenue tersebut dan kunci asli toko tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di minta oleh Jering, namun Terdakwa masih menyimpan kunci duplikat tersebut;

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kunci duplikat tersebut sudah Terdakwa buang setelah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman Kamera CCTV di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Februari 2024 dan rekaman Kamera CCTV di Apotek Kimia Farma yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan uang yang hilang, tanggal 06 Februari 2024;
- 15 (lima belas) lembar bukti kepemilikan barang di Toko Minuman Bottle Avenue, tanggal 06 Februari 2024;
- 1 (satu) buah kunci Toko Minuman Bottle Avenue;
- 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml;
- 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml;
- 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal berisi tulisan Bottle Avenue;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2696 AAH beserta STNK atas nama TJOKORDA MADE ARNAWA;
- 1 (satu) buah Jas Hujan warna Ungu motif Bola-bola;
- 1 (satu) buah Helm warna Cream;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Panjang warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu korban I Nengah Sukiana/Toko Minuman Bottle Avenue kehilangan uang kas kasir sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024 sejumlah Rp. 6.680.400,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu mengambil barang berupa: uang tunai sejumlah Rp. 7.176.400,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml, 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara: pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat menuju ke Toko Minuman Bottle Avenue, setelah Terdakwa sampai di depan toko kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor lalu Terdakwa mondar-mandir di depan toko untuk melihat situasi lalu Terdakwa mematikan listrik di toko tersebut lalu Terdakwa membuka pintu masuk toko tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa buat di tukang kunci, lalu masuk ke dalam toko membuka laci-laci meja kasir lalu mengambil uang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml di rak tempat minuman selanjutnya Terdakwa mengambil Goodie Bag Kuning Kecil Tebal yang ada di samping meja kasir sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml, setelah itu Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml dan setelah semua barang tersebut Terdakwa masukan kedalam Goodie Bag Kuning Kecil Tebal tersebut, lalu Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut menuju ke tempat memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Banjar Malet, Kel/Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikat tersebut, saat Terdakwa masih bekerja di toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Dewa Gede Ariana Putra, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar korban I Nengah Sukiana/Toko Minuman Bottle Avenue kehilangan uang kasir sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), uang penjualan shift 1 (satu) dan uang penjualan shift 2 (dua) tanggal 06 Februari 2024 sejumlah Rp. 6.680.400,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml, 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml dan 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara: pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat menuju ke Toko Minuman Bottle Avenue, setelah Terdakwa sampai di depan toko kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor lalu Terdakwa mondar-mandir di depan toko untuk melihat situasi lalu Terdakwa mematikan listrik di toko tersebut lalu Terdakwa membuka pintu masuk toko tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya telah Terdakwa buat di tukang kunci, lalu masuk ke dalam toko lalu Terdakwa membuka laci-laci meja kasir lalu mengambil uang kemudian Terdakwa ke rak tempat minuman lalu mengambil 2 (dua) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml selanjutnya Terdakwa mengambil Goodie Bag Kuning Kecil Tebal yang ada di samping meja kasir sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml, setelah itu Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml dan 1 (satu) botol Minuman merk Batavia Whisky 700 ml dan setelah semua barang tersebut Terdakwa masukan kedalam Goodie Bag Kuning Kecil Tebal tersebut, lalu Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut menuju ke tempat memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Banjar Malet, Kel/Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil diatas maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang karena telah memindahkan barang milik korban dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa barang- barang tersebut adalah milik korban I Nengah Sukiana/Toko Minuman Bottle Avenue dan bukan milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa korban selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa telah mengambil barang tersebut dan bahkan telah menggunakan uang tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dalam sebuah toko dan saat itu toko dalam keadaan tutup, dimana tidak ada orang yang tinggal di toko tersebut sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu Terdakwa tidak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya harus dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Dewa Gede Ariana Putra, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti Terdakwa telah memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula sehingga unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa barang- barang tersebut adalah milik korban I Nengah Sukiana/Toko Minuman Bottle Avenue dan bukan milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti bahwa korban selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa telah mengambil barang tersebut dan bahkan telah menggunakan uang tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.5. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa untuk dapat masuk atau bisa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memakai kunci palsu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Gede Ariana Putra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Dewa Gede Ariana Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman Kamera CCTV di Toko Minuman Bottle Avenue yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Februari 2024 dan rekaman Kamera CCTV di Apotek Kimia Farma yang berlokasi di Jalan Raya Ubud, Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan uang yang hilang, tanggal 06 Februari 2024;
- 15 (lima belas) lembar bukti kepemilikan barang di Toko Minuman Bottle Avenue, tanggal 06 Februari 2024;
- 1 (satu) buah kunci Toko Minuman Bottle Avenue;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Sudarmini;

- 3 (tiga) botol Minuman merk Bacardi Spiced Rum 700 ml;
- 4 (empat) botol Minuman merk Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 750 ml;
- 2 (dua) buah Goodie Bag Kuning Kecil Tebal berisi tulisan Bottle Avenue;

Dikembalikan kepada Saksi I Nengah Sukiana;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2696 AAH beserta STNK atas nama TJOKORDA MADE ARNAWA;

Dikembalikan kepada Nii Made Eri Suputri;

- 1 (satu) buah Jas Hujan warna Ungu motif Bola-bola;
- 1 (satu) buah Helm warna Cream;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Panjang warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan Dewi Santini, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Destiyana Rama Deo Nanta, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.